



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1572/04/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,

Pantia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris



Dewi Aprida

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH
NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1572/04/KPU-Kot/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SUNGAI PENUH SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/KIP/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada Peraturan KPU.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Sungai Penuh perlu menetapkan petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sungai penuh tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pembentukan anggota PPK, PPS, dan KPPS yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK dan PPS
 - a. Seleksi Terbuka; dan
 - b. Penetapan dan Pengangkatan.
 - c. Pembentukan KPPS
2. Pembentukan PPDP

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Sungai Penuh untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh.

3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara di tingkat provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum.
6. Petunjuk Teknis Pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Petunjuk teknis pembentukan adalah Petunjuk teknis tata cara pengumuman, pendaftaran, dan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh meliputi:
 - a. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh dalam wilayah kerjanya;
 - b. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh;
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan, Serta menetapkan daftar pemilih.
 - e. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh;
 - f. Menetapkan, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Sungai Penuh;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh dan Panwas Kota Sungai Penuh;
 - h. Mengumumkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;

- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kota Sungai Penuh atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran di wilayah Kota Sungai Penuh;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Sungai Penuh dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Sungai Penuh kepada masyarakat;
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - m. Melakukan evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sungai penuh; dan
 - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan Peraturan perundang-KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan Peraturan perundangundangan.
2. Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh, KPU Kota Sungai Penuh wajib:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan data hasil Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh dari tiap TPS pada tingkat Kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota;
- i. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- 1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. Membantu KPU Kota Sungai Penuh dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Kota Sungai Penuh dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Sungai Penuh;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Wali Kota dan Panwas Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Wali Kota;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Wali Kota, Panwas Kecamatan, dan KPU Kota Sungai Penuh;

- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
 - m. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Paslon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
 3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas anggota PPK, meliputi:
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. Membantu KPU Kota Sungai Penuh dan PPK dalam pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Sungai Penuh melalui PPK;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
 - f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Sungai Penuh melalui PPK;
 - g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Sungai Penuh melalui PPK;
 - i. Mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh;
 - m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh dan PPK;
 - o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kota Sungai Penuh dan/atau PPK.
2. Tugas ketua PPS meliputi:
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPS meliputi:
- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS untuk disampaikan kepada KPU Kota Sungai Penuh pada hari yang sama;
 - j. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

- c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
6. Tugas Anggota KPPS meliputi:
 - a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III
PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. Syarat Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

a. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat akhir pendaftaran;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani, dalam hal ini tidak menghalangi bagi penyandang disabilitas dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali Periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama mulai pada Tahun 2004 hingga Tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018.
 - d. Periode keempat mulai pada Tahun 2019.
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
 - c. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - d. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pendidikan paling rendah tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Sungai Penuh dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 - e. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu adalah antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS

1. Surat Pendaftaran sebagai Anggota PPK dan PPS bermaterai 6.000;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Kota Sungai penuh yang masih berlaku;
3. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Pas foto berwarna 3 x 4 sejumlah 3 lembar;

5. Surat pernyataan bermaterai 6.000 dan ditandatangani, berisi:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. Tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - g. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode Pemilu sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. Tidak Berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - i. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
 - j. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan menghitung.
6. Surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; dan
8. Daftar Riwayat Hidup.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMTAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota Sungai Penuh melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kota Sungai Penuh mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan Media Sosial KPU Kota Sungai Penuh .
6. KPU Kota Sungai Penuh menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari di mulai setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan menyampaikan secara langsung ke KPU Kota Sungai Penuh berupa dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kota Sungai Penuh melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kota Sungai Penuh mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan di Media Sosial KPU Kota Sungai Penuh.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kota Sungai Penuh menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kota Sungai Penuh menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis.
15. Jumlah soal untuk seleksi tertulis sebanyak 100 (seratus) soal dengan komposisi :
 - a. 65 soal dalam bentuk pilihan ganda (50 soal pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan

kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan 15 soal terkait materi pengetahuan kewilayahan);

- b. 25 soal dalam bentuk BENAR atau SALAH;
- c. 10 soal dalam bentuk sebab akibat.

Selanjutnya KPU Kota Sungai Penuh mengirimkan soal seleksi tertulis kepada KPU Provinsi Jambi untuk digandakan.

- 16. Seleksi tertulis dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- 17. KPU Kota Sungai Penuh menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- 18. KPU Kota Sungai Penuh mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses publik.
- 19. KPU Kota Sungai Penuh melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis, 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir, selama 3 (tiga) hari.
- 20. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 21. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kota Sungai Penuh melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - b. Menetapkan anggota PPK dimulai dari peringkat teratas;
 - c. Mengumumkan hasil seleksi wawancara paling lama 7 (tujuh) hari sejak seleksi wawancara dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
 - d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat selama pengumuman hasil seleksi wawancara dalam bentuk tertulis disertai fotokopi KTP elektronik.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/Kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/Kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. KPU Kota Sungai Penuh mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kota Sungai Penuh paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.
4. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota Sungai Penuh melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Melakukan wawancara calon anggota PPS;
 - e. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
5. KPU Kota Sungai Penuh mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.

6. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan di Media Sosial KPU Kota Sungai Penuh.
7. KPU Kota Sungai Penuh menerima berkas pendaftaran calon anggota PPS.
8. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kota Sungai Penuh
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
9. KPU Kota Sungai Penuh melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 hari setelah masa pendaftaran berakhir.
10. KPU Kota Sungai Penuh mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan di Media Sosial KPU Kota Sungai Penuh;
11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
12. KPU Kota Sungai Penuh menyelenggarakan seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis di laksanakan oleh KPU Kota Sungai Penuh di Dalam Wilayah Kota Sungai Penuh;
14. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
15. KPU Kota Sungai Penuh menyiapkan materi seleksi;
16. KPU Kota Sungai Penuh menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
17. KPU Kota Sungai Penuh mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses dan di Media Sosial KPU Kota Sungai Penuh;
18. KPU Kota Sungai Penuh melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
19. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

20. KPU Kota Sungai Penuh menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota Sungai Penuh.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Sungai Penuh.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi sekretaris dan staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai,
 - b. Independen dan tidak berpihak:
 - c. Sehat jasmani dan rohani,
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b bagi staf sekretariat.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai,
 - 2) Independen dan tidak berpihak,
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota melalui KPU Kota Sungai Penuh dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada pada angka 1 dan angka 2 kepada Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali Kota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan, dan

- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kota Sungai Penuh meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi sekretaris dan staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai,
 - b. independen dan tidak berpihak:
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai,

- b. independen dan tidak berpihak,
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/lurah atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kota Sungai Penuh dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. Membantu KPU Kota Sungai Penuh dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Menerima data Pemilih dari KPU Kota Sungai Penuh melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak 2 (dua) orang kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS tentang kebutuhan petugas ketertiban kepada KPU Kota Sungai Penuh.
5. KPU Kota Sungai Penuh menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh kepada Wali Kota Sungai Penuh.
6. KPU Kota Sungai Penuh menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Wali Kota Sungai Penuh kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota Sungai Penuh dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;

- b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Sungai Penuh meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi KPU Kota Sungai Penuh dapat:
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Anggota PPS berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPS diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota Sungai Penuh dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua), dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh.
4. Penggantian antarwaktu PPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS pada urutan berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPS dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Sungai Penuh dan/atau PPK meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Sungai Penuh dan/atau PPK dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kota Sungai Penuh atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Sungai Penuh membuat kajian dan mengambil keputusan

C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. PPS menetapkan Penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS.
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
5. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama Penggantian KPPS kepada KPU Kota Sungai Penuh.

D. PPDP

1. Dalam hal PPDP berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPDP, PPS melakukan penggantian terhadap PPDP yang bersangkutan.
2. berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kota Sungai Penuh melalui PPK.
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN LAIN

1. PPK dan Sekretariat PPK memberi arahan dan petunjuk kepada ketua dan anggota PPS serta Sekretariat PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, Perekrutan Petugas Pemutahiran Data Pemilih, keanggotaan dan tugas administrasi dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kota Sungai Penuh bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan Pendampingan;
3. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP sebagaimana tercantum pada lampiran II Pedoman Teknis ini.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Sungai Penuh, PPK, PPS, KPPS dan PPDP berkaitan dengan pembentukan badan penyelenggara untuk Pemilihan Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris

Dewi Aprida



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1572/04/KPU-Kot/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/
Panitia Pemungutan Suara
2. Surat Pernyataan
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara,
4. Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dan Timeline
Pembentukan PPK Pemilihan dan Timeline Pembentukan PPS.
5. Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 dan Timeline
Pembentukan PPS

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS
KOTA SUNGAI PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS Kota Sungai Penuh..... Nomor tanggal
Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Persyaratan menjadi PPK, PPS dan KPPS.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :


1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS Kota Sungai Penuh Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai Integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
3. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dibuktikan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum,
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode pemilu sebagai anggota PPK.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan menghitung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kota Sungai Penuh.

....., 2020

Yang membuat pernyataan



(.....)

DAFTAR RIWAYAT
CALON ANGGOTA PPK/PPS

Pas Foto

3x4

1. Nama Lengkap : -----
2. Jenis Kelamin : -----
3. Alamat Tempat Tgl Lahir/ Usia : -----
4. Pekerjaan/Jabatan : -----
5. Alamat : -----
6. Status Perkawinan : a. belum / nikah / duda / janda “)
b. nama istri/suami “) : -----
c. jumlah anak ----- Orang
7. Pekerjaan : -----
8. Riwayat Pendidikan : a. -----
b. -----
c. -----
d. -----
e. -----
9. Pengalaman Pekerjaan : -----
 - a. Khusus Kepemiluan/ Demokrasi : a. -----
b. -----
c. -----
d. -----
 - b. Non Kepemiluan : a. -----
b. -----
c. -----
d. -----
10. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan/ Demokrasi : a. -----
b. -----
c. -----
d. -----

- b. Non Kepemiluan : a. -----
b. -----
c. -----
d. -----

10. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.			

11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kota Sungai Penuh.

Yang membuat pernyataan

(.....)

Catatan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Apabila tidak cukup dapat ditulis pada kertas lain.
- 3) Meterai hanya diwajibkan bagi pendaftar yang telah dinyatakan sebagai Anggota PPK/PPS terpilih oleh KPU Kota Sungai Penuh



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

PENGUMUMAN

NOMOR : /PP.04.2-Pu/1572/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PENGUMUMNAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANTIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
- l. Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- n. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 2. Surat pendaftaran
- 3. Pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- 4. Surat pernyataan :
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika

- dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
 - h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - i. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum, dan;
 - j. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Poin a sampai j dimuat dalam surat pernyataan Rp.6.000 (format terlampir)

- 5. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- 6. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- 7. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 8. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dimasukkan ke dalam map tulang snelhecter warna orange (kuning tua), berkas asli 1 (satu) dan 1 (satu) fotokopi ke dalam amplop warna coklat;

9. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (Dapat melampirkan sertifikat/dokumen lain yang menunjukkan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu);
 10. Format surat pendaftaran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat dilihat papan pengumuman KPU Kota Sungai dan/atau dapat diperoleh langsung di RAKA FOTOCOPY (Depan Hotel Masgo) Aur Duri, Pondok Tinggi;
 11. Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai tanggal 18 s.d. 24 Januari 2020 pukul 08.00 s.d. 16.00 Wib dan diantar langsung ke kantor Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh;
 12. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat KPU Kota sungai Penuh Jl. Depati Parbo No. 31 Kota Sungai Penuh.
- Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

....., 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sungai Penuh,

.....

Lampiran Pengumuman

Nomor :

Tanggal :

TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	28-30 Januari 2020	31 Januari-2 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	31 Januari 2020	3 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	1-3 Februari 2020	4-6 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	4-6 Februari 2020	7-9 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT	(10 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari - 6 Februari 2020	31 Januari - 9 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	7-9 Februari 2020	10-12 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA	(PALING LAMA 7 HARI SETELAH WAWANCARA DAN DIUMUMKAN SAMPAI PELANTIKAN)	15-29 Februari 2020	15-29 Februari 2020
12	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	29 Februari 2020
13	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020	-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

PENGUMUMAN

NOMOR : /PP.04.2-Pu/1572/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye

Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;

Penghitungan jabatan anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Periodisasi sebagai berikut:

- a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Surat pendaftaran;
- d. Surat pernyataan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Poin 1 sampai 8 dimuat dalam surat pernyataan bermaterai 6.000 (format terlampir);

- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- f. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (dapat melampirkan sertifikat/ dokumen lain yang menunjukkan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu);
- i. Seluruh kelengkapan dokumen disusun sesuai urutan a sampai h dan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan map tulang snelhecter dan dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;

Ketentuan warna map:

- 1) Hijau : Kecamatan Kumun Debai dan Tanah Kampung
- 2) Kuning : Kecamatan Sungai Penuh dan Sungai Bungkal
- 3) Merah : Kecamatan Pesisir Bukit dan Koto Baru
- 4) Biru : Kecamatan Hamparan Rawang dan Pondok Tinggi

j. Pendaftaran dan penerimaan dokumen pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Diantar langsung ke Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh Jln. Depati Parbo No. 31 mulai tanggal 18 s.d. 24 Februari 2020 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;
2. Dikirim melalui POS ke alamat Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh Jln. Depati Parbo No. 31 Sungai Penuh 37111 paling lambat tanggal 24 Februari 2020 (Cap Pos);
3. Melalui *e-mail* kota_sungaipenuh@kpu.go.id mulai tanggal 18 s.d. 24 Februari 2020, *hardcopy* diterima panitia paling lambat tanggal 24 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.

k. Format Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat dilihat di papan pengumuman KPU Kota Sungai dan/atau dapat diperoleh langsung di RAKA FOTOCOPY (depan hotel masgo) Aur Duri, Pondok Tinggi;

l. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke Sekretariat KPU Kota sungai Penuh Jln. Depati Parbo No. 31 Kota Sungai Penuh.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sungai Penuh,

.....

Lampiran
Pengumuman :
Nomor
Tanggal :

TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/ KOTA	7 HARI	18-24 Februari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Februari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Februari 2020	28 Februari - 1 Maret 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2-4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5-7 Maret 2020	7-9 Maret 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari - 7 Maret 2020	2-10 Maret 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15-17 Maret 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15-17 Maret 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18-19 Maret 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20-21 Maret 2020	
15	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020	
16	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 - 30 November 2020	

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KOTA SUNGAI PENUH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor..... tanggal.....Februari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN
UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS

Kota Sungai Penuh:

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai

6.000

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris

Dewi Aprida

